

GREAT Protection Guard

TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : Great Protection Guard
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Asuransi Jiwa
- Deskripsi Produk : Great Protection Guard adalah produk asuransi Kecelakaan Diri yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Produk ini memberikan perlindungan asuransi jiwa jika Peserta mengalami risiko meninggal dunia yang diakibatkan karena Kecelakaan.

DEFINISI

Pemegang Polis

Pihak yang menjadi pemegang polis dalam produk asuransi jiwa kumpulan ini dan mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.

Peserta

Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa kumpulan dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.

Penanggung

PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.

Ketidakmampuan Tetap Total

Suatu kondisi ketidakmampuan yang menyebabkan seseorang tidak dapat melakukan suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh suatu penghasilan, imbalan atau keuntungan, sebagai akibat dari Kecelakaan atau Penyakit yang diderita; atau

Kejadian-kejadian di bawah ini juga dapat dianggap sebagai Ketidakmampuan Tetap Total:

- kelumpuhan seluruh anggota gerak yang menetap dan tidak dapat disembuhkan, atau
- kehilangan penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan, atau
- terputusnya atau kehilangan fungsi gerak total dari 1 (satu) anggota tubuh yang tidak dapat dipulihkan; dan

Kondisi ketidakmampuan atau cacat tersebut harus paling sedikit sudah berlangsung 180 (seratus delapan puluh) hari kalender secara terus menerus dan diakui oleh Penanggung sebagai Ketidakmampuan Tetap Total, jangka waktu mana tidak berlaku untuk huruf b di atas, dan berdasarkan pernyataan atau pendapat Dokter yang berkompeten dan ditunjuk Penanggung, dianggap permanen.

Ketidakmampuan Tetap Total tersebut harus terjadi pada atau setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal efektif Kepesertaan, mana yang paling terakhir terjadi.

Ketidakmampuan Tetap Total sebagai akibat langsung dari dan semata-mata karena Kecelakaan akan diakui oleh Penanggung jika terjadi dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.

Kecelakaan

suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Peserta, yang tidak berhubungan dengan penyakit yang telah diderita sebelumnya, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang dapat dilihat secara kasat mata dan mengakibatkan Peserta mengalami Cedera.

GREAT Protection Guard

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Metode Perhitungan Usia	Metode Ulang Tahun Terakhir
Ketentuan Usia Masuk	18 tahun – 65 tahun
Masa Pertanggungan	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan Peserta berusia 70 tahun
Masa Pembayaran Premi	Premi dibayarkan sesuai dengan masa pertanggungan
Cara Pembayaran Premi	Transfer ke Perusahaan Asuransi
Premi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimal Rp 15.000.000 (lima belas) juta per polis ▪ Masing-masing Peserta berbeda sesuai perhitungan dari Penanggung
Jumlah Peserta	Perusahaan dengan jumlah karyawan minimal 10 orang

MANFAAT ASURANSI

- I. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
 1. Dalam hal Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan Polis serta Kepesertaan atas Peserta yang bersangkutan masih berlaku sesuai kondisi pada poin 2 di bawah ini, maka Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan berupa 100% Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dan selanjutnya Kepesertaan bagi Peserta yang bersangkutan berakhir.
 2. Penanggung menetapkan kondisi meninggal dunia karena Kecelakaan sebagai berikut:
 - a. Peserta dinyatakan meninggal yang disebabkan oleh Kecelakaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Kecelakaan dan dalam Masa Asuransi;
 - b. Meninggal dunia hanya disebabkan oleh Kecelakaan, bukan karena sebab lain; dan
 - c. Kecelakaan terjadi selama Masa Asuransi dan Polis serta Kepesertaan masih berlaku.
- II. Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total dan Ketidakmampuan Tetap Sebagian
 - a. Dalam hal Peserta mengalami Ketidakmampuan Tetap Total karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan Kepesertaan atas Peserta yang bersangkutan masih berlaku, maka Penanggung akan membayar Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total berupa persentase dari Uang Pertanggungan sesuai tabel di bawah ini kepada Peserta sebelum mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun sebelum tanggal ulang tahun Polis berikutnya dan selanjutnya pertanggungan bagi Peserta yang bersangkutan berakhir.

Jenis Ketidakmampuan Tetap Total	Persentase dari Uang Pertanggungan
Ketidakmampuan Tetap Total	100%

- b. Dalam hal Peserta mengalami Ketidakmampuan Tetap Sebagian karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan Kepesertaan atas Peserta yang bersangkutan masih berlaku, maka Penanggung akan membayar Manfaat Ketidakmampuan Tetap Sebagian kepada Peserta sebelum mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun sebelum tanggal ulang tahun Polis berikutnya berupa persentase tertentu dari Uang Pertanggungan sesuai tabel di bawah ini:

MANFAAT ASURANSI

No	Kehilangan atau Putusnya Anggota Tubuh	Uang Pertanggungan (UP)
1	Lengan kanan mulai dari bahu	70%
2	Lengan kiri mulai dari bahu	70%
3	Lengan kanan mulai dari siku	65%
4	Tangan kiri mulai dari siku	65%
5	Tangan kanan mulai dari pergelangan	60%
6	Tangan kiri mulai dari pergelangan	60%
7	Satu mata	50%
8	Pendengaran kedua belah telinga	50%
9	Pendengaran sebelah telinga	25%
10	Satu kaki	70%
11	Jempol kanan	25%
12	Jempol kiri	25%
13	Jari telunjuk kanan	25%
14	Jari telunjuk kiri	25%
15	Jari kelingking kanan	12%
16	Jari kelingking kiri	12%
17	Jari tengah kanan	12%
18	Jari tengah kiri	12%
19	Jari manis kanan	10%
20	Jari manis kiri	10%

Catatan:

- Jika kehilangan sebagian terjadi pada bagian tubuh atau fungsi-fungsi di atas dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Kecelakaan, maka Manfaat Pertanggungan dihitung proporsional dari persentase yang telah ditentukan.
- Jika terdapat beberapa kehilangan fungsi sebagian, maka Manfaat yang dibayarkan merupakan nilai akumulasinya tetapi tidak melebihi 100% Uang Pertanggungan.
- Jika Peserta mengalami Ketidakmampuan Tetap Total karena Kecelakaan, sedangkan sebelum Kecelakaan Peserta telah menderita ketidakmampuan tertentu, maka persentase Uang Pertanggungan akan dipotong dengan persentase ketidakmampuan yang dialami sebelum Kecelakaan tersebut.

III. Manfaat Ganda (Double Indemnity)

Dalam hal Peserta meninggal dunia dalam suatu perjalanan yang menggunakan transportasi kendaraan umum, Penanggung memberikan Manfaat Ganda (*Double Indemnity*) berupa manfaat tambahan sejumlah 100% Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dan selanjutnya Kepesertaan bagi Peserta yang bersangkutan berakhir.

- Apabila manfaat pada poin II huruf b di atas telah dibayarkan sejumlah persentase sesuai tabel, maka manfaat pada poin I, II huruf a dan III akan tetap berjalan dengan Uang Pertanggungan sebesar selisih dari uang pertanggungan awal dikurangi dengan Uang Pertanggungan Ketidakmampuan Tetap Sebagian yang telah dibayarkan pada poin II huruf b di atas.

V. Manfaat Tambahan Biaya Pelayanan Kesehatan Karena Kecelakaan

Kecuali dipersyaratkan dan diperjanjikan lain, Penanggung menetapkan Manfaat Asuransi atas biaya Pelayanan Kesehatan semata-mata yang disebabkan karena Kecelakaan, Pelayanan Kesehatan mana dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak kejadian Kecelakaan sejumlah maksimal 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan Meninggal Dunia karena Kecelakaan (*Accidental Death*) untuk setiap tahun Polis yang sama. Manfaat ini hanya berlaku jika Pemegang Polis telah memilih manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan (*Accidental Death*) dan Manfaat Ketidakmampuan Tetap Karena Kecelakaan (*Accidental Permanent Disability*).

GREAT Protection Guard

RISIKO-RISIKO

❖ Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Penanggung akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

❖ Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

BIAYA-BIAYA

Premi yang ditetapkan Penanggung sudah termasuk biaya-biaya yang berlaku termasuk komisi tenaga pemasar dan komisi lainnya (jika ada).

PENGECUALIAN

- 1. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal Peserta meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap Total atau Ketidakmampuan Tetap Sebagian yang disebabkan oleh satu atau lebih kejadian sebagai berikut:***
 - a. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, secara sadar maupun tidak sadar, atau tindakan pencederaan diri sendiri atau karena sakit apapun;***
 - b. Perang, invasi, serangan musuh asing, pertempuran atau kegiatan sejenis perang (baik yang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap kekuatan militer atau perebutan kekuasaan atau kudeta dan huru-hara yang sebesar pemberontakan rakyat. Pengecualian ini tidak dapat diubah oleh Endorsemen yang tidak secara khusus merujuk kepada isi Pengecualian, baik secara keseluruhan atau sebagian;***
 - c. Ikut serta atau ambil bagian dalam dinas di angkatan bersenjata, kepolisian atau operasi militer;***
 - d. Berpartisipasi atau terlibat dalam pekelahian, baik secara individu maupun berkelompok, atau memancing penyerangan/provokasi yang mengakibatkan kematian Peserta;***
 - e. Pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan dalam proses penangkapan/penahanan;***
 - f. Kecelakaan yang diakibatkan oleh pengaruh alkohol atau penyalahgunaan obat-obat; Setiap kelemahan tubuh atau mental, Penyakit atau sakit, atau infeksi selain infeksi yang terjadi bersamaan pada saat Kecelakaan atau sebagai akibat dari luka karena suatu Kecelakaan;***
 - g. Terkena racun, menghirup gas atau asap dengan sengaja atau terpapar unsur-unsur/zat-zat kimia yang disebabkan karena ledakan atom, reaksi nuklir atau bahan radio aktif, terkontaminasi bahan kimia atau biologi;***
 - h. Sengaja memasuki, meninggalkan, bekerja, memberikan pelayanan atau berada di dalam atau di atas atau di sekitar angkutan udara atau kapal selam atau angkutan darat, kecuali sebagai penumpang pesawat dari maskapai penerbangan komersial yang memiliki jadwal terbang tetap/reguler;***
 - i. Ikut serta dan berpartisipasi dalam olahraga berbahaya atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balapan kendaraan bermotor, terbang layang, olah raga layar, atau olah raga berisiko lainnya, kecuali Peserta yang dipertanggungjawabkan membayar tambahan Premi atas risiko olahraga berbahaya tersebut;***

- j. Setiap Tindakan Terorisme atau setiap pengambilan tindakan untuk mengendalikan, mencegah, menekan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan setiap tindakan terorisme. Untuk tujuan Pengecualian ini, Tindakan Terorisme adalah setiap tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan, senjata atom/biologi/kimia, senjata pemusnah massal, gangguan atau subversi atas komunikasi dan infrastruktur sistem informasi dan/atau isi dari komunikasi dan infrastruktur sistem informasi, sabotase atau setiap cara untuk merusak atau dengan sengaja merusak dengan cara apapun dan/atau menimbulkan ancaman dari setiap tindakan tersebut, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang, baik atas kemauan sendiri atau mengatasnamakan atau berhubungan dengan setiap organisasi atau pemerintah dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan lain yang serupa, termasuk upaya untuk mempengaruhi setiap pemerintah dan/atau untuk menakut-nakuti masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu.*

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

- I. Pemegang Polis atau Peserta atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Penanggung jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Penanggung dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Penanggung.
- II. Penanggung berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Penanggung jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada Penanggung melalui media elektronik tanpa menyertakan hardcopy (berbentuk Salinan elektronik).
- III. Penanggung berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Penerima Manfaat, dan Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Penanggung serta memberikan keterangan kepada Penanggung apabila diperlukan.
- IV. maka jangka waktu pengajuan klaim untuk masing-masing Manfaat Asuransi atas Polis adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis
- V. Penanggung akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
- VI. Penanggung menetapkan dokumen pendukung untuk klaim meninggal dunia sebagai berikut:
 - A. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan**
 - a. Surat pengantar pengajuan klaim dari Pemegang Polis;
 - b. Bukti Kepesertaan asli atas nama Peserta (jika ada);
 - c. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
 - d. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia;
 - e. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas Peserta dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
 - f. Akta Kematian. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 - g. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang;
 - h. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan.

GREAT Protection Guard

B. Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total / Sebagian karena Kecelakaan

- Surat pengantar pengajuan klaim dari Pemegang Polis;
- Bukti Kepesertaan asli atas nama Peserta (jika ada);
- Formulir Klaim Ketidakmampuan Tetap Total / Sebagian karena Kecelakaan yang dikeluarkan oleh Penanggung, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
- Surat keterangan Ketidakmampuan Total / Sebagian karena Kecelakaan dari Dokter atau dokter yang merawat;
- Dokumen pendukung medis lainnya (hasil lab, CT scan, MRI, rontgen, dan lain-lain);
- Surat Keterangan Kejadian Kecelakaan dari kepolisian (bila Ketidakmampuan Tetap Total/Sebagian disebabkan Kecelakaan);
- Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain atas nama Peserta dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
- Surat Kuasa Pemberian Informasi Rekam Medis.

PERSYARATAN

- ❖ Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permohonan Asuransi Kumpulan (SPAK) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Peserta serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta (jika dipersyaratkan). SPAK beserta data, informasi, keterangan dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- ❖ Pemegang Polis dan/atau Peserta berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Penanggung dalam rangka penerbitan, pembaruan (*renewal*) atau pemulihan Polis (jika ada) dan/atau proses penyelesaian klaim.

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

☎ Customer Contact Centre	: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
📞 WhatsApp	: (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
🌐 Website	: www.greasternlife.com
✉ Email	: wecare-id@greasternlife.com

 GreatEasternLifeID
  GreatEastern_ID
  GreatEasternid

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu.

GREAT Protection Guard

SIMULASI

- Rata-rata usia	: 35 tahun	
- Total Peserta	: 30 peserta	
- Premi	: Rp 63.300.000	
- Manfaat Dasar Meninggal Dunia karena Kecelakaan		: Rp 1.000.000.000
- Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total/Sebagian*		: Rp 1.000.000.000
- Manfaat Ganda (<i>Double Indemnity</i>)		: Rp 1.000.000.000
- Manfaat Tambahan Pelayanan Kesehatan		: Rp 100.000.000

*mengurangi uang pertanggungan manfaat dasar

Deskripsi Pembayaran Manfaat:

Manfaat Dasar Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Jika Peserta meninggal dunia karena sebab apapun, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kemudian Polis berakhir.

Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total/Sebagian

Jika Peserta menderita Ketidakmampuan Tetap Total/Sebagian, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kemudian Polis berakhir.

Manfaat Ganda (*Double Indemnity*)

Dalam hal Peserta meninggal dunia dalam suatu perjalanan yang menggunakan transportasi kendaraan umum, Penanggung memberikan Manfaat Ganda (*Double Indemnity*) berupa manfaat tambahan sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Manfaat Tambahan Biaya Pelayanan Kesehatan

Manfaat Asuransi atas biaya Pelayanan Kesehatan semata-mata yang disebabkan karena Kecelakaan, Pelayanan Kesehatan mana dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak kejadian Kecelakaan sejumlah maksimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

INFORMASI TAMBAHAN

1. Penanggung dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Penanggung berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
2. Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Penanggung.

GREAT Protection Guard

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam ketentuan Bukti Kepesertaan.
3. Peserta wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan dapat menolak pengajuan asuransi dari Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Peserta memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait produk Great Protection Guard. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat diakses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di Perusahaan. Ilustrasi merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Peserta termasuk perubahan Premi dan Uang Pertanggungan.
9. Great Protection Guard adalah produk asuransi jiwa milik PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") dan Bank bukan merupakan agen asuransi maupun Penanggung pialang asuransi dari Great Eastern Life Indonesia. Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Great Protection Guard dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Great Protection Guard tersebut, sehingga Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Great Protection Guard dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Great Protection Guard tersebut. Produk Great Protection Guard bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great Protection Guard yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.